



**PUTUSAN**

**Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

Nama : **ROMI SOFFIANDI Panggilan ROMI;**  
Tempat Lahir : Pakan Kamih;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 20 Januari 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Pakan Kamih, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**TERDAKWA II**

Nama : **RIZKI AFRIZAL Panggilan RIZKI;**  
Tempat Lahir : Koto Anau;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 2 April 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Pakan Kamih, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Syarif, S.H., M.H., Rachki Suwito, S.H., Febrizal, S.H., Andi Dwi Mardizon, S.H., dan Jeski Syaputra, S.H., Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Koto Baru berkantor di Jl. Zuhlul ST. Kabasaran RT.02 RW.01 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 136/SK/Pid/VIII/2024/PN.Kbr tanggal 6 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa ROMI SOFFIANDI Pgl ROMI dan terdakwa RIZKI AFRIZAL Pgl RIZKI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan.
- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung Galaxi A5 warna silver
- ---Uang tunai berjumlah Rp. 3.203.500,- (tiga juta dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah)
- -----1 (satu) buah tas berwarna coklat
- -----1 (satu) Unit handphone Android warna merah merek Samsung



A207F

**Dikembalikan kepada saksi korban Sri Murni Pgl Mur**

- 1 (satu) helai jaket hoodie berwarna hitam
- 2 (dua) buah tali rafia warna hitam
- 1 (satu) buah helai robekan baju korban berwarna kuning
- 2 (dua) helai potongan kain sarung
- 1 (satu) buah topi berwarna pink
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 38cm tiga puluh delapan sentimeter)
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam
- 1 (satu) buah masker warna putih
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek berwarna hijau gelap
- 1 (satu) helai celana hawai berwarna hijau lumut
- 8 (delapan) buah botol Marjan
- 1 (satu) buah derigen dengan ukuran 10 (sepuluh) liter
- 1 (satu) buah Aksesoris gantungan mobil
- 1 (satu) buah terpal berwarna orange
- 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam

**Dirampas untuk Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna hitam yang terpasang plat Nopol BA 8621 YC (bukan Plat Nopol sebenarnya)
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Grandmax dengan Nopol BA 8384 FK
- 2 (dua) buah plat nomor warna putih Nopol BA 8384 FK
- 1 (satu) unit handphone Android merek Realme warna hitam
- 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna merah

**Dirampas Untuk Negara**

- Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa **ROMI SOFFIANDI Dkk.**
2. Menghukum terdakwa **ROMI SOFFIANDI Dkk** seringan-ringannya di bawah tuntutan jaksa penuntut umum.
3. Menyatakan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna hitam yang terpasang plat Nopol BA 8621 YC (bukan plat Nopol sebenarnya);
- b. 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Grandmax dengan Nopol BA 8384 FK;
- c. 2 (dua) buah plat nomor warna putih Nopol BA 8384 FK;

## **Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa**

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-28/L.3.15/Eoh.2/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Romi Soffiandi Pgl Romi bersama-sama dengan Terdakwa Rizki Afrizal Pgl Rizki bersama-sama atau dalam satu kesatuan kehendak, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2024 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Solok Alahan Panjang, Jorong Bungo Harum, Nagari Kinari, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terhadap saksi Sri Murni pgl Mur (selanjutnya disebut korban), perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 04.30 Wib, terdakwa Romi menjemput terdakwa Rizki ke rumah rumah terdakwa Rizki yang beralamat di Jorong Pakan Kamih, Nagari Koto Gadang, Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok. Pada saat itu terdakwa Romi mengajak terdakwa Rizki untuk mencari barang dagangan berupa buah durian. Kemudian terdakwa Romi dan terdakwa Rizki berangkat dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Koto Anau menuju Kota Solok dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil grandmax warna hitam dengan Nopol BA 8384 FK. Sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa Romi dan terdakwa Rizki tiba di Simpang Rumbio, Kota Solok. Kemudian terdakwa Romi mengajak terdakwa Rizki pergi ke rumah terdakwa Romi yang berada di Nagari Kubang Duo, Kabupaten Solok.

Bahwa di dalam perjalanan, tepatnya di daerah Penyangkalan, Korban Mur berdiri di pinggir jalan menyetop mobil yang sedang terdakwa kendarai, dengan tujuan akan menumpang ke daerah Alahan Panjang, lalu terdakwa Romi menghentikan mobil yang dikendarai dan memberi tumpangan kepada korban, pada saat itu korban duduk di dekat pintu sebelah kiri, sedangkan terdakwa Rizki duduk di tengah dan terdakwa tetap mengemudikan mobil tersebut.

Bahwa di tengah perjalanan, terdakwa Romi meminta kepada korban untuk pindah posisi duduk di tengah, karena korban menghalangi kaca spion sebelah kiri. Setelah itu terdakwa meminta korban untuk mengambilkan masker putih yang berada di dalam laci dashboard dengan alasan sesak nafas. Setelah sampai di Simpang Sangka Dilam, korban minta diturunkan akan tetapi terdakwa menolak dan memaksa korban untuk ikut dengan para terdakwa ke arah Dilam dan sekira 5km (lima kilometer) dari simpang dan di tempat yang sepi dekat kebun karet, terdakwa Romi langsung mengeluarkan sebilah pisau dengan ukuran  $\pm 38\text{cm}$  (tiga puluh delapan sentimeter) dari belakang bangku tempat terdakwa Romi duduk dan terdakwa Romi langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah leher korban sambil berkata, "Uni sumbarang manompang se, kami urang maling mah, agiahan barang uni sadonyo" (kamu menumpang sembarang saja, kami adalah orang maling, serahkan barang kamu semuanya). Lalu terdakwa Romi memerintahkan kepada terdakwa Rizki untuk mengambil barang-barang milik korban berupa perhiasan emas yang terpasang di badan korban yaitu 1 (satu) buah gelang emas yang terpasang di pergelangan tangan sebelah kiri korban dan 2 (dua) buah cincin emas yang terpasang di jari manis dan jari tengah sebelah kiri korban, kemudian terdakwa Rizki mengambil handphone Android merek Samsung Galaxy A05 warna Silver milik korban. Pada saat yang bersamaan terdakwa Romi memotong baju korban warna kuning dengan menggunakan pisau yang terdakwa pegang, kemudian mengikatkan ke mata korban, lalu terdakwa Rizki mengikat kedua tangan korban ke belakang dengan menggunakan tali rapia yang di dapat di dalam mobil tersebut. Ketika para terdakwa hendak menurunkan korban di pinggir jalan, terdakwa Rizki

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat mulut korban dengan menggunakan potongan kain sarung yang didapatkan dari dalam tas warna coklat milik korban. Agar mulut korban dapat tertutup rapat, terdakwa Rizki menambahkan ikatannya dengan menggunakan tali rafia. Namun sebelum para terdakwa menurunkan korban dari dalam mobil, tiba-tiba bahan bakar mobil tersebut habis. Kemudian terdakwa Romi turun dari mobil untuk mencari bahan bakar dengan cara menyetop kendaraan atau sepeda motor masyarakat yang lewat pada saat itu sedangkan terdakwa Rizki tetap menunggu didalam mobil bersama dengan korban. Kemudian terdakwa Romi diantar oleh saksi Zulfa Andri Pgl Andri, yang kebetulan lewat pada saat itu, pergi bersama-sama mencari bahan bakar ke arah Simpang Supayang. Sesampainya di kedai minyak milik saksi Muyani Pgl Muli, terdakwa Romi membeli bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 20 (duapuluh) botol sirup marjan. Namun karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar bahan bakar minyak tersebut, terdakwa Romi menitipkan 1 (satu) unit handphone android milik terdakwa Romi merk Realme warna hitam sebagai jaminan dari bahan bakar minyak yang terdakwa beli. Setelah itu terdakwa Romi kembali lagi ke mobil dengan diantar oleh saksi Andri. Sesampainya disana, terdakwa Romi mengisi bahan bakar mobil terdakwa dan kemudian terdakwa mengemudikan mobilnya ke arah jalan utama. Setelah sampai di jalan utama, di tempat yang sepi, terdakwa Rizki menurunkan korban di pinggir jalan utama Solok-Alahan Panjang di Nagari Kinari dan meninggalkan korban di semak-semak pinggir jalan dalam keadaan tangan, mulut dan mata korban terikat. Kemudian para terdakwa pergi ke arah Sirukam. Sekira berjarak 500m (lima ratus meter) dari tempat para terdakwa korban, terdakwa Rizki membuang tas milik korban ke semak-semak pinggir jalan, yang mana sebelumnya terdakwa Rizki telah memeriksa isi dari tas tersebut. Bahwa sesampainya di daerah Simpang Supayang, Nagari Sirukam, terdakwa menghentikan mobil terdakwa di kedai milik saksi Muli. Kemudian terdakwa Romi meminta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver milik korban pada terdakwa Rizki. Setelah itu terdakwa Romi mengganti handphone tersebut ke saksi Muli dengan mengambil kembali handphone milik terdakwa Romi sebelumnya yaitu 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam yang sebelumnya terdakwa Romi serahkan kepada saksi Muli sebagai jaminan untuk membeli bahan bakar mobil. Kemudian terdakwa Romi menambah lagi bahan bakar minyak pertalite ke dalam derigent isi 10 (sepuluh) liter. Lalu terdakwa membawa

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar minyak tersebut dan melanjutkan kembali perjalanan kami menuju arah Sungai Lasi.

Bahwa sesampainya di Sungai Lasi, terdakwa Romi menghentikan mobil di pinggir jalan dan terdakwa Rizki untuk membuka ciri-ciri khusus yang terpasang pada mobil seperti membuka stiker pada kaca depan bertuliskan "YELVIA", stiker yang terpasang pada kaca belakang bertuliskan "KOTO BASAGA", dan gantungan segitiga yang terpasang pada bagian belakang di bawah ombeng sebelah kiri. Setelah semuanya terlepas, para terdakwa pergi ke Pasar Raya Kota Solok menjual perhiasan emas yang didapat. Setibanya di Pasar Raya Kota Solok Tersangka Rizki Afrizal menunggu di dalam mobil sedangkan Tersangka pergi ke dalam Pasar Raya untuk menjual perhiasan emas milik korban berupa 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin. Setibanya di dalam pasar Tersangka mencari Toko Emas Langganan Tersangka membeli dan menjual emas sebelumnya bernama Toko Emas Bermawi, di Toko tersebut Tersangka menjual perhiasan emas hasil curian tersebut. Pada saat itu Tersangka mengatakan bahwa perhiasan emas tersebut adalah milik istri Tersangka dan emas tersebut dihargai seharga pasaran emas waktu itu yaitu Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) emas. Kemudian perhiasan emas tersebut ditimbang dengan berat masing-masing 1 (satu) gelang emas seberat 3 (tiga) emas dan 2 (dua) buah cincin masing-masing seberat  $\frac{1}{2}$  emas total dari berat perhiasan emas tersebut keseluruhan seberat 4 (empat) emas dan uang yang Tersangka terima pada saat itu sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut Tersangka kembali ke dalam mobil dengan membawa uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut. Pada saat itu Tersangka memberitahukan kepada Tersangka Rizki Afrizal uang hasil penjualan emas tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Setelah itu kami langsung pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah Tersangka membagi hasil penjualan emas tersebut kepada Tersangka Rizki Afrizal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya Tersangka simpan untuk kebutuhan Tersangka sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban menumpang di mobil yang sedang terdakwa Romi bawa, yaitu 1 (satu) unit mobil Grandmax warna hitam dengan Nomor Polisi BA 8384 FK dari arah Nagari Panyakalan menuju nagari alahan panjang untuk pergi

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



berladang, lalu korban duduk di samping pintu sebelah kiri sedangkan Terdakwa Rizki duduk di tengah dan Terdakwa Romi yang mengemudikan mobil. di pertengahan jalan Terdakwa Romi menyuruh korban untuk pindah duduk ke tengah, Setelah berpindah posisi dengan Terdakwa Rizki, Terdakwa Romi membawa mobil tersebut ke arah simpang dilam area kebun karet yang merupakan tempat sepi, setelah itu Terdakwa Romi memberhentikan mobil tersebut dan mengeluarkan sebilah pisau dari bangku belakang tempat duduknya dan mengarahkan pisau tersebut ke arah korban sambil mengancam dan meminta barang-barang milik korban.

Bahwa kemudian korban berteriak meminta tolong, melihat kejadian tersebut Terdakwa Romi langsung mengikat tangan korban menggunakan tali rafia yang ada di dalam mobil Terdakwa sedangkan Terdakwa Rizki mengikat mata dengan menggunakan jilbabnya dan mulut korban menggunakan pakaian korban yang sudah di sobek menggunakan pisau milik Terdakwa Romi, kemudian Terdakwa Romi mengemudikan mobilnya kembali, pada saat di jalan Terdakwa Rizki mengambil barang-barang berharga milik korban dan setelah barang di ambil, Terdakwa menurunkan korban dan meninggalkan korban di tepi.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka-lukadan bengkak, berdasarkan hasil pemeriksaan dalam surat Visum EtRevertum Nomor : 181 / 014 / YM / 2024, tertanggal 23November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novia Marselina, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Solok, dengan hasil pemeriksaan :

- 1.-----Korban datang dalam keadaan : Sadar tampak sakit sedang.
- 2.-----Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
  - Pada punggung kiri lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh terdapat luka lecet geserberwarna kemerahan berbentuk tidak beraturan ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter
  - Pada pinggang kiri tiga sentimeter dari sumbu tengah tubuh terdapat luka lecet kemerahan ukuran dua sentimeter kali satusentimeter
  - -Pada bawah dagu tepat di sumbu tengah tubuh terdapat luka lecet kemerahan berukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter
  - Pada puncak kepala kiri tiga sentimeter dari sumbu tengah tubuh terdapat bengkak sewarna kulit ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter
- 3.-----Terdapat korban dilakukan:





- Terapi Oksigen.  
4.-----Pemeriksaan penunjang.  
-----Pemeriksaan rontgen dada dengan hasil normal.

**KESIMPULAN :**

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan, umur lima belas tahun, datang dalam keadaan sadar tampak sakit sedang. Pada pemeriksaan fisik ditemukan benjolan pada kepala, luka lecet pada bawah dagu, pada punggung dan pinggang akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan gangguan atau halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1 **SRI MURNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai korban dalam perkara pencurian dan penganiayaan;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Solok-Alahan Panjang, Jorong Bungo Harum Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi hendak pergi dari Panyakalan menuju Alahan Panjang, saat itu Saksi menunggu di pinggir jalan hendak menumpang dengan orang yang lewat, lalu saat itu lewat Para Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax berwarna hitam, saat itu Terdakwa I mengatakan hendak ke Kubang Duo, akhirnya Saksi ikut menumpang dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa dalam perjalanan menuju Alahan Panjang, awalnya Saksi duduk di dekat pintu penumpang, lalu Terdakwa I mengatakan hendak



merokok dan meminta Saksi duduk di tengah di antara Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi saat itu hanya ikut saja apa yang diminta oleh Terdakwa I tersebut;

- Bahwa saat di perjalanan tersebut Terdakwa I tiba-tiba menggunakan masker, dan sesampainya di Dilam, Saksi meminta kepada Terdakwa I untuk diturunkan, namun Para Terdakwa menolak untuk menurunkan Saksi dan tetap membawa Saksi ke tempat yang sepi, lalu sesampainya di tempat yang sepi tersebut, Terdakwa I mengeluarkan pisau dari belakang kursi Terdakwa I dan menodongkan pisau tersebut ke arah leher Saksi dan Terdakwa I mengancam Saksi dengan mengatakan *"uni sumbarang manompang se, kami rang maliang mah. Kaluan pitih uni sado e jo barang-barang uni"*;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil barang-barang Saksi yaitu 2 (dua) buah cincin dengan berat total 1,5 emas, 1 (satu) buah gelang dengan berat 3 emas, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung, dan uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengikat tangan Saksi dan menutup mulut dan mata Saksi dengan sobekan baju yang Saksi pakai dan Saksi disuruh untuk duduk di bawah di lantai mobil;
- Bahwa kemudian mobil yang dikendarai Para Terdakwa habis bensin, lalu Terdakwa I pergi dengan seseorang yang Saksi tidak ketahui siapa untuk membeli bensin, setelah mengisi bensin kemudian Para Terdakwa berangkat lagi dan sesampainya di daerah Dilam, Saksi diturunkan dari mobil dengan keadaan tangan masih diikat, setelah diturunkan Saksi berteriak meminta tolong, lalu Saksi dibawa oleh warga sekitar ke Puskesmas;
- Bahwa pada saat itu mulut Saksi ada berdarah karena diikat Terdakwa II, dan pada saat di Puskesmas Saksi dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa setelah dari puskesmas, Saksi langsung ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat plat nomor mobil yang dikendarai Terdakwa I tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada berteriak minta tolong pada saat di mobil karena Terdakwa I ada menodongkan pisau dan mengancam akan



membunuh Saksi kalau melawan;

- Bahwa total kerugian Saksi yaitu sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi memang sering menumpang dengan orang untuk pergi ke Pasar Alahan Panjang;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menumpang dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat di kantor polisi, barang-barang milik Saksi telah dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat di perjalanan, Terdakwa I beralasan menggunakan masker karena Terdakwa II merokok;
- Bahwa emas yang diambil oleh Terdakwa II saat itu Saksi pakai di tangan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan tanggapan yaitu Terdakwa I tidak ada mengatakan kalau Terdakwa I merupakan perampok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II memberikan tanggapan yaitu yang menutup mata adalah Terdakwa I bukan Terdakwa II;

Terhadap tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **BENI SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara pembegalan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pembegalan tersebut yaitu kakak kandung Saksi yang bernama Saksi Sri Murni;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Solok-Alahan Panjang, Jorong Bungo Harum Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pembegalan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Mei 2024 pagi hari, Saksi ditelfon oleh anak dari Saksi Sri Murni yang mengatakan kalau Saksi Sri Murni dibawa ke Puskesmas karena telah dibegal orang, mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke Puskesmas untuk menemui Saksi Sri Murni;

- Bahwa sesampainya Saksi di Puskesmas, Saksi melihat Saksi Sri Murni sedang dijahit pada bagian mulut atas;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Saksi Sri Murni bagaimana kejadian pembegalan yang terjadi pada Saksi Sri Murni;
- Bahwa setelah itu Saksi menjemput Saksi Sri Murni dan membawa Saksi Sri Murni untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukit Sundi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang diambil dari Saksi Sri Murni saat kejadian pembegalan tersebut yaitu 2 (dua) buah cincin dengan berat total 1,5 emas, 1 (satu) buah gelang dengan berat 3 emas, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung, dan uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang-barang tersebut diminta secara paksa dari Saksi Sri Murni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada ancaman yang diterima oleh Saksi Sri Murni saat kejadian pembegalan tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Sri Murni sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Saksi Sri Murni;
- Bahwa Saksi Sri Murni memang sering menumpang untuk menuju Alahan Panjang;
- Bahwa saat ini Saksi Sri Murni sudah tidak lagi menumpang karena trauma;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung Galaxy A5 warna silver merupakan *handphone* milik Saksi Sri Murni yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helai robekan baju korban berwarna kuning dan 2 (dua) helai potongan kain sarung merupakan sobekan dari pakaian yang digunakan oleh Saksi Sri Murni saat kejadian pembegalan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna hitam;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **SAHIBUL IRFAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I, tidak kenal dengan Terdakwa II dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa I telah menjual emas ke toko emas milik Saksi;
- Bahwa toko emas milik Saksi yaitu toko emas Bermawi di Pasar Raya Kota Solok;
- Bahwa Terdakwa I menjual emas ke toko Saksi yaitu pada tanggal yang Saksi tidak ingat lagi pada bulan Mei 2024 sore hari;
- Bahwa yang dijual oleh Terdakwa I saat itu yaitu 1 (satu) buah gelang emas seberat 3 emas dan 2 (dua) buah cincin total seberat 1 emas;
  - Bahwa saat itu Saksi membeli emas tersebut dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per gram, sehingga total seluruhnya Saksi beli yaitu sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa I sudah sering membeli dan menjual emas di toko emas Saksi;
  - Bahwa Terdakwa I saat menjual emas tersebut tidak ada membawa surat atau faktur emas, Terdakwa I mengatakan surat-suratnya sudah hilang;
  - Bahwa Terdakwa I mengatakan emas tersebut merupakan milik istri Terdakwa I;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui emas tersebut bermasalah ketika ada polisi yang menanyakan apakah Terdakwa I ada menjual emas di toko Saksi;
  - Bahwa setelah mengetahui emas tersebut bermasalah, Saksi tidak ada mengembalikan emas tersebut karena emas sudah Saksi lebur;
  - Bahwa saat itu Terdakwa I menjual emas sendiri ke Toko Saksi, tidak ada ditemani oleh Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

4. **DONI PUTRA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I yaitu Terdakwa I merupakan adik





kandung Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perkara apa Saksi dihadirkan di persidangan;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu mobil yang dikendarai Terdakwa I berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna hitam merupakan mobil Saksi;
- Bahwa mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak ingat plat nomor mobil tersebut;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut dari orang lain yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut dengan harga sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada memiliki BPKB mobil tersebut;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut untuk digunakan Terdakwa I berdagang;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa I menjual sayur-sayuran dengan mobil tersebut, namun Saksi tidak mengetahui pasti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti perkara apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang Saksi ketahui Para Terdakwa telah mencuri;
- Bahwa Terdakwa I menyewa mobil tersebut kepada Saksi dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per hari, kalau Terdakwa I tidak sanggup Saksi kurangi jadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

5. **ZULFA ANDRI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian dan penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Solok-Alahan Panjang, Jorong Bungo Harum Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa



melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang diambil pada pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui terjadi pencurian ketika dihubungi oleh polisi yang menanyakan apakah Saksi ada mengantar Terdakwa I;
- Bahwa Saksi ada menolong Terdakwa I untuk mengisi bensin mobilnya yang habis;
- Bahwa kejadiannya saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Saksi, dalam perjalanan di Nagari Dilam, Saksi bertemu dengan Terdakwa I yang kemudian meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan Terdakwa I ke tempat membeli bensin, lalu Saksi mau menolong Terdakwa I untuk membeli bensin ke daerah Supayang, setelah itu Saksi mengantarkan kembali Terdakwa I ke mobil lalu Saksi kembali melanjutkan perjalanan pulang;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa botol bensin yang dibeli oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I saat itu membayar bensin dengan menitipkan 1 (satu) unit handphone, namun Saksi tidak mengetahui apa jenis handphone tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa I menggunakan pakaian jaket warna hitam dengan celana levis dan menggunakan topi berwarna pink, Terdakwa I juga menggunakan masker berwarna putih saat itu;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa I saat itu adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax berwarna hitam;
- Bahwa Saksi tidak ingat plat nomor mobil tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa I, yang Saksi lihat di dalam mobil tersebut ada 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang bukti yang diajukan, yang Saksi ketahui hanya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna hitam yang dikendarai Terdakwa I saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Muara Panas tanggal 16 Mei 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan: pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur 44 tahun ini ditemukan luka terbuka tepi tidak rata dibawah hidung yang di akibatkan oleh kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Solok-Alahan Panjang, Jorong Bungo Harum Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;
- Bahwa pencurian tersebut berawal saat Terdakwa pergi menuju ke Kubang Duo bersama dengan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax, saat di perjalanan tepatnya di Panyakalan, Terdakwa melihat Saksi Sri Murni sedang berdiri di pinggir jalan, lalu Terdakwa memberhentikan mobil dan menanyakan kepada Saksi Sri Murni hendak kemana, lalu Saksi Sri Murni mengatakan hendak pergi ke Alahan Panjang, setelah itu Terdakwa memberikan tumpangan kepada Saksi Sri Murni, dan Saksi Sri Murni masuk ke dalam mobil yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa awalnya Saksi Sri Murni duduk di dekat pintu namun Terdakwa meminta agar Saksi Sri Murni pindah duduk ke tengah di antara Terdakwa dengan Terdakwa II karena Terdakwa ingin merokok;
- Bahwa setelah Saksi Sri Murni pindah duduk ke tengah, kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah masker dan sesampainya di sekitar Nagari Dilam, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dari belakang kursi Terdakwa kemudian Terdakwa arahkan ke leher Saksi Sri Murni dan meminta agar Saksi Sri Murni menyerahkan emas dan handphone yang dimiliki oleh Saksi Sri Murni kepada Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II mengikat tangan, menutup mulut dan menutup mata Saksi Sri Murni dengan menggunakan sobekan pakaian dan sarung yang digunakan oleh Saksi Sri Murni;
- Bahwa saat Terdakwa hendak menurunkan Saksi Sri Murni dari mobil, tiba-tiba bensin mobil yang Terdakwa kendarai habis, kemudian

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turun dari mobil dan memberhentikan salah seorang pengendara sepeda motor untuk mengantarkan Terdakwa membeli bensin, lalu Terdakwa bersama dengan pengendara sepeda motor tersebut pergi ke arah Supayang dan Terdakwa membeli bensin dengan menipkan 1 (satu) unit handphone merek Realme milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa diantar lagi menuju ke mobil Terdakwa, lalu Terdakwa mengisi bensin mobil tersebut dan Terdakwa melanjutkan perjalanan;

- Bahwa kemudian sesampainya di jalan Solok-Alahan Panjang di Nagari Kinari, saat keadaan sekitar sudah sepi lalu Para Terdakwa menurunkan Saksi Sri Murni di pinggir jalan dalam keadaan Saksi Sri Murni masih diikat tangan, mulut serta matanya, setelah itu Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Sri Murni;

- Bahwa Terdakwa kemudian kembali membeli bensin di tempat yang sama, Terdakwa membeli bensin sebanyak 1 (satu) buah dirigen, lalu Terdakwa mengganti 1 (satu) unit handphone merek Realme milik Terdakwa dengan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung yang Terdakwa ambil dari Saksi Sri Murni sebagai jaminan pembayaran, lalu Terdakwa pergi ke Sungai Lasi;

- Bahwa di Sungai Lasi, Terdakwa menghentikan mobil dan membuka stiker-stiker yang terpasang pada mobil lalu Terdakwa pergi ke Pasar Raya Kota Solok;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari Saksi Sri Murni yaitu 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung, 1 (satu) buah tas warna coklat dan uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang tersebut kemudian Terdakwa I jual ke toko emas milik Saksi Sahibul Irfan dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per gram, sehingga total yaitu sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan emas kemudian Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena Terdakwa II meminta bagian;

- Bahwa Terdakwa mulai berniat merampok Saksi Sri Murni ketika Terdakwa melihat perhiasan yang digunakan oleh Saksi Sri Murni;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ingin mengambil perhiasan tersebut karena saat itu anak Terdakwa sedang sakit, sehingga Terdakwa ingin mengambil barang-barang Saksi Sri Murni;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa ada gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan uang hasil penjualan emas untuk berobat anak Terdakwa yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa pisau saat itu karena Terdakwa ada berjualan durian, dan pisau tersebut digunakan untuk memotong durian;
- Bahwa Terdakwa saat mengancam Saksi Sri Murni tidak mengeluarkan pisau dari sarungnya;
- Bahwa Terdakwa ada memotong pakaian Saksi Sri Murni dengan menggunakan pisau tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp3.203.500,00 (tiga juta dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah) merupakan sisa uang hasil penjualan emas yang Terdakwa ambil dari Saksi Sri Murni;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna merah merupakan handphone untuk anak Terdakwa yang Terdakwa beli tidak menggunakan uang penjualan emas, namun karena anak Terdakwa tidak bisa menggunakan handphone, jadi Terdakwa membawanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Sri Murni tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan pencurian seperti kejadian tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna hitam merupakan milik kakak Terdakwa yaitu Saksi Doni Putra yang Terdakwa sewa untuk Terdakwa berjualan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Solok-Alahan Panjang, Jorong Bungo Harum Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut berawal saat Terdakwa diajak oleh Terdakwa I untuk pergi mencari durian menuju ke Kubang Duo dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax, saat di perjalanan tepatnya di Panyakalan, Terdakwa I memberhentikan mobil dan menanyakan kepada Saksi Sri Murni yang sedang berdiri di pinggir jalan, lalu Saksi Sri Murni mengatakan hendak pergi ke Alahan Panjang, setelah itu Terdakwa I memberikan tumpangan kepada Saksi Sri Murni, dan Saksi Sri Murni masuk ke dalam mobil yang Terdakwa I kendarai;
- Bahwa awalnya Saksi Sri Murni duduk di dekat pintu namun Terdakwa I meminta agar Saksi Sri Murni pindah duduk ke tengah di antara Terdakwa dengan Terdakwa I karena Terdakwa I ingin merokok;
- Bahwa setelah Saksi Sri Murni pindah duduk ke tengah, kemudian Terdakwa I menggunakan 1 (satu) buah masker dan sesampainya di sekitar Nagari Dilam, Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dari belakang kursi Terdakwa I kemudian Terdakwa I arahkan ke leher Saksi Sri Murni dan meminta agar Saksi Sri Murni menyerahkan emas dan handphone yang dimiliki oleh Saksi Sri Murni kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengikat tangan, menutup mulut dan menutup mata Saksi Sri Murni dengan menggunakan sobekan pakaian dan sarung yang digunakan oleh Saksi Sri Murni yang sebelumnya telah dirobek oleh Terdakwa I;
- Bahwa saat hendak menurunkan Saksi Sri Murni dari mobil, tiba-tiba bensin mobil yang Terdakwa I kendarai habis, kemudian Terdakwa I turun dari mobil dan memberhentikan salah seorang pengendara sepeda motor untuk mengantarkan Terdakwa I membeli bensin, lalu Terdakwa I bersama dengan pengendara sepeda motor tersebut pergi ke arah Supayang, setelah itu Terdakwa I diantar lagi menuju ke mobil Terdakwa I, lalu Terdakwa I mengisi bensin mobil tersebut dan Terdakwa I melanjutkan perjalanan;
- Bahwa kemudian sesampainya di jalan Solok-Alahan Panjang di Nagari Kinari, saat keadaan sekitar sudah sepi lalu Para Terdakwa menurunkan Saksi Sri Murni di pinggir jalan dalam keadaan Saksi Sri Murni masih diikat tangan, mulut serta matanya, setelah itu Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Sri Murni;
- Bahwa Terdakwa I kemudian kembali membeli bensin di tempat yang sama, Terdakwa I membeli bensin sebanyak 1 (satu) buah dirigen, lalu Terdakwa I membayar dengan menggunakan 1 (satu) buah

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Samsung yang sebelumnya diambil dari Saksi Sri Murni sebagai jaminan pembayaran, lalu Terdakwa pergi ke Sungai Lasi;

- Bahwa di Sungai Lasi, Terdakwa I menghentikan mobil dan membuka stiker-stiker yang terpasang pada mobil dan juga mengganti plat nomor mobil tersebut lalu Terdakwa I pergi ke Pasar Raya Kota Solok;

- Bahwa barang-barang yang Para Terdakwa ambil dari Saksi Sri Murni yaitu 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah handphone merek Samsung, 1 (satu) buah tas warna coklat dan uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa I ke toko emas milik Saksi Sahibul Irfan, kemudian dari uang hasil penjualan emas tersebut, Terdakwa meminta bagian lalu Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada berniat merampok Saksi Sri Murni, Terdakwa hanya disuruh Terdakwa I mengambil barang milik Saksi Sri Murni;

- Bahwa Terdakwa mau mengambil barang-barang milik Saksi Sri Murni karena Terdakwa I ada membawa pisau;

- Bahwa uang hasil pembagian penjualan emas tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli pakaian;

- Bahwa Terdakwa ada membeli 1 (satu) unit handphone Android warna merah merek Samsung dengan uang pembagian penjualan emas;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Sri Murni tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan pencurian seperti kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-----1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna hitam dengan Nopol BA 8621 YC;

-----1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Granmax Nopol BA 8384 FK;

-----1 (satu) buah Aksesoris gantungan;

-----1 (satu) buah terpal berwarna orange;

-1 (satu) unit handphone Android merek Samsung Galaxy A5 warna



silver;

-----Uang tunai berjumlah Rp3.203.500,- (tiga juta dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

-----1 (satu) buah tas berwarna cokelat;

-----1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam;

--1 (satu) Unit handphone Android warna merah merek Samsung A207 F;

-----1 (satu) helai jaket hoodie berwarna hitam;

-----2 (dua) buah tali rafia warna hitam;

-----1 (satu) buah helai robekan baju berwarna kuning;

-----2 (dua) helai potongan kain sarung;

-----1 (satu) buah buah topi berwarna pink;

-----1 (satu) buah pisau dengan panjang 38 Cm;

-----1 (satu) lembar jaket warna hitam;

-----1 (satu) buah masker warna putih;

-----2 (dua) buah plat Nopol BA 8384 FK warna putih;

-----1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek berwarna hijau gelap;

-----1 (satu) helai celana hawai berwarna hijau lumut;

-----8 (delapan) buah botol Marjan;

-----1 (satu) buah derigen dengan ukuran 10 (sepuluh) liter

-----1 (satu) unit handphone Android merek Realme warna hitam;

-----1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Solok-Alahan Panjang, Jorong Bungo Harum Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi Sri Murni hendak pergi dari Panyakalan menuju Alahan Panjang dengan menumpang mobil, pada saat Saksi Sri Murni menunggu di pinggir jalan di Panyakalan, datanglah Para Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax berwarna hitam, saat itu Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Sri Murni kemana tujuan Saksi Sri Murni, setelah mengetahui Saksi Sri Murni hendak menuju ke Alahan Panjang, Terdakwa I kemudian mengajak Saksi Sri Murni untuk ikut bersama



dengan Para Terdakwa karena Para Terdakwa hendak menuju ke Kubang Duo, setelah itu Saksi Sri Murni ikut menumpang dengan Para Terdakwa;

- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa I meminta agar Saksi Sri Murni pindah duduk ke tengah diantara Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Saksi Sri Murni pindah duduk ke tengah sesuai permintaan Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I menggunakan masker dan sesampainya di Dilam, Saksi Sri Murni meminta kepada Terdakwa I untuk diturunkan dari mobil, namun Para Terdakwa menolak untuk menurunkan Saksi Sri Murni dan tetap membawa Saksi Sri Murni;

- Bahwa sesampainya di tempat yang sepi, Terdakwa I mengeluarkan pisau dari belakang kursi Terdakwa I dan menodongkan pisau tersebut ke arah Saksi Sri Murni, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil barang-barang berharga milik Saksi Sri Murni yaitu 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A5 warna silver, dan uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa I menyobek pakaian yang digunakan oleh Saksi Sri Murni dengan menggunakan pisau, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengikat tangan Saksi Sri Murni, menutup mulut dan mata dari Saksi Sri Murni menggunakan sobekan pakaian Saksi Sri Murni tersebut;

- Bahwa setelah itu bensin mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa habis bensin, lalu Saksi Sri Murni disuruh duduk di lantai mobil sedangkan Terdakwa I turun dari mobil dan kemudian Terdakwa I memberhentikan Saksi Zulfa Andri untuk meminta tolong diantarkan membeli bensin;

- Bahwa kemudian Terdakwa I pergi bersama dengan Saksi Zulfa Andri menuju ke Supayang untuk membeli bensin, kemudian Terdakwa I membeli bensin dengan menitipkan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna hitam milik Terdakwa I, lalu Saksi Zulfa Andri mengantarkan Terdakwa I ke mobil;

- Bahwa setelah mengisi bensin mobil tersebut, Para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dan sesampai di daerah Dilam, Saksi Sri Murni diturunkan dari mobil dalam keadaan tangan masih diikat, mata serta mulut masih tertutup, lalu Saksi Sri Murni dibawa oleh warga sekitar ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas dan di Puskesmas tersebut Saksi Sri Murni mendapatkan jahitan sebanyak 3 (tiga) jahitan pada mulut bagian atas;

- Bahwa setelah menurunkan Saksi Sri Murni, Para Terdakwa pergi ke tempat Terdakwa I mengisi bensin di daerah Supayang untuk menambah mengisi bensin dan menukar 1 (satu) unit handphone Android merek Realme warna hitam milik Terdakwa I dengan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A5 warna silver yang diambil dari Saksi Sri Murni sebagai pembayaran pengisian bensin;
- Bahwa setelah itu, Para Terdakwa pergi ke Toko Emas Bermawi di Pasar Raya Kota Solok milik Saksi Sahibul Irfan, di toko emas tersebut Terdakwa I menjual 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah gelang dengan total harga sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), setelah melakukan penjualan tersebut Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa II;
- Bahwa Saksi Sri Murni tidak ada berteriak meminta tolong pada saat terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Sri Murni untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Muara Panas tanggal 16 Mei 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka terbuka tepi tidak rata dibawah hidung yang di akibatkan oleh kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;





5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” menurut hukum adalah mengacu pada teori pertanggung jawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hif*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan, Terdakwa I **ROMI SOFFIANDI Panggilan ROMI**, dan Terdakwa II **RIZKI AFRIZAL Panggilan RIZKI** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban akan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;**

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dan keterangan Para Terdakwa di persidangan diketahui bahwa telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Solok-Alahan Panjang, Jorong Bungo Harum Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi Sri Murni hendak pergi dari Panyakalan menuju Alahan Panjang dengan menumpang mobil, pada saat Saksi Sri Murni menunggu di pinggir jalan di Panyakalan, datanglah Para Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax berwarna hitam, saat itu Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Sri Murni kemana tujuan Saksi Sri Murni, setelah mengetahui Saksi Sri Murni hendak menuju ke Alahan Panjang, Terdakwa I kemudian mengajak Saksi Sri Murni untuk ikut bersama dengan Para Terdakwa karena Para Terdakwa hendak menuju ke Kubang Duo, setelah itu Saksi Sri Murni ikut menumpang dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan, Terdakwa I meminta agar Saksi Sri Murni pindah duduk ke tengah diantara Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Saksi Sri Murni pindah duduk ke tengah sesuai permintaan Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I menggunakan masker dan sesampainya di Dilam, Saksi Sri Murni meminta kepada Terdakwa I untuk diturunkan dari mobil, namun Para Terdakwa menolak untuk menurunkan Saksi Sri Murni dan tetap membawa Saksi Sri Murni;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat yang sepi, Terdakwa I mengeluarkan pisau dari belakang kursi Terdakwa I dan menodongkan pisau tersebut ke arah Saksi Sri Murni, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil barang-barang berharga milik Saksi Sri Murni yaitu 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A5 warna silver, dan uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah memindahkan penguasaan barang-barang tersebut yang awalnya berada pada penguasaan Saksi Sri Murni menjadi di bawah penguasaan Para Terdakwa, telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu”;

**Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” tersebut menurut Simons tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dan keterangan Para Terdakwa di persidangan diketahui bahwa telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Solok-Alahan Panjang, Jorong Bungo Harum Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa pada pencurian tersebut barang-barang yang diambil adalah 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A5 warna silver, dan uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A5 warna silver, dan uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) tersebut merupakan milik Saksi Sri Murni, dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah kehendak, keinginan atau tujaun dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dimana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dan keterangan Para Terdakwa di persidangan diketahui bahwa telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Solok-Alahan Panjang, Jorong Bungo Harum Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi Sri Murni hendak pergi dari Panyakalan menuju Alahan Panjang dengan



menumpang mobil, pada saat Saksi Sri Murni menunggu di pinggir jalan di Panyakalan, datanglah Para Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax berwarna hitam, saat itu Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Sri Murni kemana tujuan Saksi Sri Murni, setelah mengetahui Saksi Sri Murni hendak menuju ke Alahan Panjang, Terdakwa I kemudian mengajak Saksi Sri Murni untuk ikut bersama dengan Para Terdakwa karena Para Terdakwa hendak menuju ke Kubang Duo, setelah itu Saksi Sri Murni ikut menumpang dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan, Terdakwa I meminta agar Saksi Sri Murni pindah duduk ke tengah diantara Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Saksi Sri Murni pindah duduk ke tengah sesuai permintaan Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I menggunakan masker dan sesampainya di Dilam, Saksi Sri Murni meminta kepada Terdakwa I untuk diturunkan dari mobil, namun Para Terdakwa menolak untuk menurunkan Saksi Sri Murni dan tetap membawa Saksi Sri Murni;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat yang sepi, Terdakwa I mengeluarkan pisau dari belakang kursi Terdakwa I dan menodongkan pisau tersebut ke arah Saksi Sri Murni, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil barang-barang berharga milik Saksi Sri Murni yaitu 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A5 warna silver, dan uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I menyobek pakaian yang digunakan oleh Saksi Sri Murni dengan menggunakan pisau, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengikat tangan Saksi Sri Murni, menutup mulut dan mata dari Saksi Sri Murni menggunakan sobekan pakaian Saksi Sri Murni tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menurunkan Saksi Sri Murni, Para Terdakwa pergi ke tempat Terdakwa I mengisi bensin di daerah Supayang untuk menambah mengisi bensin dan menukar 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna hitam milik Terdakwa I dengan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A5 warna silver yang diambil dari Saksi Sri Murni sebagai pembayaran pengisian bensin;

Menimbang, bahwa setelah itu, Para Terdakwa pergi ke Toko Emas Bermawi di Pasar Raya Kota Solok milik Saksi Sahibul Irfan, di toko emas tersebut Terdakwa I menjual 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah gelang dengan total harga sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu



rupiah), setelah melakukan penjualan tersebut Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan emas tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Sri Murni untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Sri Murni tersebut dengan cara menodongkan pisau, mengikat tangan dan juga menutup mulut serta mata dari Saksi Sri Murni, kemudian Para Terdakwa menggunakan barang-barang yang diambil dari Saksi Sri Murni tersebut seperti barang milik Para Terdakwa sendiri telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

**Ad.5. Unsur “Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;**

Menimbang, bahwa unsur “kekerasan” menurut Simons adalah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan. Noyon dan Langemeijer mengartikan “kekerasan” sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertian ini;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan dapat dimaknai sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam beberapa *arrest* menyatakan syarat adanya ancaman, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancam itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Simons, kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup





kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama, dan sesudah pencurian itu dilakukan dengan maksud yaitu:

- Untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;
- Dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya;
- Untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa di persidangan diketahui bahwa telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Solok-Alahan Panjang, Jorong Bungo Harum Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi Sri Murni hendak pergi dari Panyakalan menuju Alahan Panjang dengan menumpang mobil, pada saat Saksi Sri Murni menunggu di pinggir jalan di Panyakalan, datanglah Para Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax berwarna hitam, saat itu Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Sri Murni kemana tujuan Saksi Sri Murni, setelah mengetahui Saksi Sri Murni hendak menuju ke Alahan Panjang, Terdakwa I kemudian mengajak Saksi Sri Murni untuk ikut bersama dengan Para Terdakwa karena Para Terdakwa hendak menuju ke Kubang Duo, setelah itu Saksi Sri Murni ikut menumpang dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan, Terdakwa I meminta agar Saksi Sri Murni pindah duduk ke tengah diantara Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Saksi Sri Murni pindah duduk ke tengah sesuai permintaan Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I menggunakan masker dan sesampainya di Dilam, Saksi Sri Murni meminta kepada Terdakwa I untuk diturunkan dari mobil, namun Para Terdakwa menolak untuk menurunkan Saksi Sri Murni dan tetap membawa Saksi Sri Murni;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat yang sepi, Terdakwa I mengeluarkan pisau dari belakang kursi Terdakwa I dan menodongkan pisau tersebut ke arah Saksi Sri Murni, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil barang-barang berharga milik Saksi Sri Murni yaitu 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A5 warna silver, dan uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I menyobek pakaian yang digunakan oleh Saksi Sri Murni dengan menggunakan pisau, lalu Terdakwa I



menyuruh Terdakwa II untuk mengikat tangan Saksi Sri Murni, menutup mulut dan mata dari Saksi Sri Murni menggunakan sobekan pakaian Saksi Sri Murni tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengisi bensin mobil tersebut, Para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dan sesampai di daerah Dilam, Saksi Sri Murni diturunkan dari mobil dalam keadaan tangan masih diikat, mata serta mulut masih tertutup, lalu Saksi Sri Murni dibawa oleh warga sekitar ke Puskesmas dan di Puskesmas tersebut Saksi Sri Murni mendapatkan jahitan sebanyak 3 (tiga) jahitan pada mulut bagian atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Muara Panas tanggal 16 Mei 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka terbuka tepi tidak rata dibawah hidung yang di akibatkan oleh kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Sri Murni tersebut dengan cara menodongkan pisau, mengikat tangan dan juga menutup mulut serta mata dari Saksi Sri Murni agar memudahkan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sri Murni telah memenuhi unsur “disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menunjukkan adanya semacam kerjasama dimana harus ada kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan suatu delik sebagaimana pendapat dari Moeljatno. Kerjasama yang disadari dan kerjasama secara fisik tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya dan cukup jika waktu pelaksanaan tindak pidana pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dan keterangan Para Terdakwa di persidangan diketahui bahwa telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Solok-Alahan Panjang, Jorong Bungo Harum Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi Sri Murni hendak pergi dari Panyakalan menuju Alahan Panjang dengan menumpang mobil, pada saat Saksi Sri Murni menunggu di pinggir jalan di Panyakalan, datanglah Para Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax berwarna hitam, saat itu Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Sri Murni kemana tujuan Saksi Sri Murni, setelah mengetahui Saksi Sri Murni hendak menuju ke Alahan Panjang, Terdakwa I kemudian mengajak Saksi Sri Murni untuk ikut bersama dengan Para Terdakwa karena Para Terdakwa hendak menuju ke Kubang Duo, setelah itu Saksi Sri Murni ikut menumpang dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan, Terdakwa I meminta agar Saksi Sri Murni pindah duduk ke tengah diantara Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Saksi Sri Murni pindah duduk ke tengah sesuai permintaan Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I menggunakan masker dan sesampainya di Dilam, Saksi Sri Murni meminta kepada Terdakwa I untuk diturunkan dari mobil, namun Para Terdakwa menolak untuk menurunkan Saksi Sri Murni dan tetap membawa Saksi Sri Murni;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat yang sepi, Terdakwa I mengeluarkan pisau dari belakang kursi Terdakwa I dan menodongkan pisau tersebut ke arah Saksi Sri Murni, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil barang-barang berharga milik Saksi Sri Murni yaitu 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A5 warna silver, dan uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I menyobek pakaian yang digunakan oleh Saksi Sri Murni dengan menggunakan pisau, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengikat tangan Saksi Sri Murni, menutup mulut dan mata dari Saksi Sri Murni menggunakan sobekan pakaian Saksi Sri Murni tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu, Para Terdakwa pergi ke Toko Emas Bermawi di Pasar Raya Kota Solok milik Saksi Sahibul Irfan, di toko emas tersebut Terdakwa I menjual 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah gelang dengan total harga sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), setelah melakukan penjualan tersebut Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang Saksi Sri Murni tersebut secara bersama-sama, yang mana pada



saat mengambil tersebut ada peran masing-masing dan terdapat kesamaan tujuan, telah memenuhi unsur “Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang memohon agar diberikan keringanan hukuman dari tuntutan penuntut umum, dikarenakan permohonan tersebut tidak terkait dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Android warna merah merek Samsung A207 F, dan 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna merah yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung Galaxy A5 warna silver, dan 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan milik Saksi Sri Murni, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sri Murni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai berjumlah Rp3.203.500,00 (tiga juta dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah) yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sisa uang hasil penjualan dari emas milik Saksi Sri Murni yang telah diambil oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sri Murni;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna hitam, 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Granmax Nopol BA 8384 FK, dan 2 (dua) buah plat Nopol BA 8384 FK warna putih yang merupakan kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang di persidangan diketahui bukan milik Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Doni Putra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Aksesoris gantungan, 1 (satu) buah terpal berwarna orange, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam, 1 (satu) helai jaket hoodie berwarna hitam, 2 (dua) buah tali rafia warna hitam, 1 (satu) buah helai robekan baju berwarna kuning, 2 (dua) helai potongan kain sarung, 1 (satu) buah topi berwarna pink, 1 (satu) buah pisau dengan panjang 38 Cm, 1 (satu) lembar jaket warna hitam, 1 (satu) buah masker warna putih, 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek berwarna hijau gelap, 1 (satu) helai celana hawaii berwarna hijau lumut, 8 (delapan) buah botol Marjan, dan 1 (satu) buah derigen dengan ukuran 10 (sepuluh) liter, dan yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plat Nomor Polisi BA 8621 YC yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna hitam, plat nomor tersebut bukanlah plat sebenarnya dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna hitam dan tidak sesuai dengan 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Granmax, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Realme warna hitam yang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana Para Terdakwa;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ROMI SOFFIANDI Panggilan ROMI**, dan Terdakwa II **RIZKI AFRIZAL Panggilan RIZKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **ROMI SOFFIANDI Panggilan ROMI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II **RIZKI AFRIZAL Panggilan RIZKI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Granmax Nopol BA 8384 FK;
- 2 (dua) buah plat Nopol BA 8384 FK warna putih;

## Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Doni Putra;

- 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung Galaxy A5 warna silver;
- Uang tunai berjumlah Rp3.203.500,- (tiga juta dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah);



-----1 (satu) buah tas berwarna coklat;

**Dikembalikan kepada Saksi Sri Murni;**

-----1 (satu) buah Aksesoris gantungan;

-----1 (satu) buah terpal berwarna orange;

-----1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam;

-----1 (satu) helai jaket hoodie berwarna hitam;

-----2 (dua) buah tali rafia warna hitam;

-----1 (satu) buah helai robekan baju berwarna kuning;

-----2 (dua) helai potongan kain sarung;

-----1 (satu) buah topi berwarna pink;

-----1 (satu) buah pisau dengan panjang 38 Cm;

-----1 (satu) lembar jaket warna hitam;

-----1 (satu) buah masker warna putih;

-----1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek berwarna hijau gelap;

-----1 (satu) helai celana hawai berwarna hijau lumut;

-----8 (delapan) buah botol Marjan;

-----1 (satu) buah derigen dengan ukuran 10 (sepuluh) liter;

-plat Nomor Polisi BA 8621 YC yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

-----1 (satu) unit handphone Android merek Realme warna hitam;

**Dikembalikan kepada Terdakwa I;**

- 1 (satu) Unit handphone Android warna merah merek Samsung A207 F;

- 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna merah;

**Dirampas untuk Negara;**

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Senin tanggal 23 September 2024, oleh **Ade Rizky Fachreza, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, dan **Aldi Naradwipa Simamora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H., Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Nemi Aryani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Muhammad Retza Billiansya, S.H.**

**Ade Rizky Fachreza, S.H.**

**Aldi Naradwipa Simamora, S.H.**

Panitera Pengganti

**Putri Diana Juita, S.H.**